

TUGAS AKHIR

**AKIBAT HUKUM BAGI ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN
CAMPURAN DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM**



Oleh:

Aldin Dzikrullah Al Mahdi

NIM: 202010110311242

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

AKIBAT HUKUM BAGI ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN
CAMPURAN DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

ALDIN DZIKRULLAH AL MAHDI

NIM: 202010110311242

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

SKRIPSI

Disusun oleh:

ALDIN DZIKRULLAH AL MAHDI

202010110311242

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 03 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji I : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



**AKIBAT HUKUM BAGI ANAK YANG DILAHIRKAN DARI
PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN
HUKUM**

Diajukan Oleh:

ALDIN DZIKRULLAH AL MAHDI

202010110311242

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Rabu 03 Juli 2024

Pembimbing Utama,



Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping,



Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Dekan,



Prof. Dr. Fongah, SH., M.Hum



Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ALDIN DZIKRULLAH AL MAHDI

NIM : 202010110311242

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

AKIBAT HUKUM BAGI ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 09 Juli 2024



[Handwritten Signature]
Aldin Dzikrullah Al Mahdi

ABSTRAK

Nama : Aldin Dzikrullah Al Mahdi

NIM : 202010110311242

Judul : Akibat Hukum Bagi Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum

Pembimbing I : Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si., M.Hum

Pembimbing II : Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H

Penelitian ini berfokus pada akibat hukum yang dihadapi oleh anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran, serta bagaimana perlindungan hukum yang diberikan berdasarkan hukum Indonesia. Isu utama yang diteliti meliputi status kewarganegaraan anak-anak dari pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda dan langkah-langkah perlindungan hukum yang diperlukan untuk menjamin hak-hak anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai jurnal, buku, dan makalah yang relevan dengan topik ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki hak untuk memilih kewarganegaraan mereka saat mencapai usia 18 tahun. Perlindungan hukum untuk anak-anak ini masih memerlukan perbaikan dan penyesuaian untuk memastikan bahwa hak-hak mereka tidak diabaikan dan mereka dapat memperoleh kewarganegaraan yang sesuai tanpa diskriminasi. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya literatur hukum mengenai perkawinan campuran dan dampaknya terhadap anak-anak, serta menyajikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat regulasi yang melindungi hak-hak anak-anak dari perkawinan campuran.

Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Perlindungan Hukum, Hak Anak.

ABSTRACT

Name : Aldin Dzirkullah Al Mahdi

NIM : 202010110311242

Title : *Legal Consequences For Children Born From Mixed Marriages Reviewed From The Aspect Of Legal Protection*

Mentor I : Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si., M.Hum

Mentor II : Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H

This research focuses on the legal consequences faced by children born from mixed marriages, as well as how legal protection is provided under Indonesian law. The main issues examined include the citizenship status of children of couples with different nationalities and the legal protection measures needed to guarantee children's rights. The research method used is normative research with a statutory and conceptual approach. The primary legal materials in this research are Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 on Marriage and Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 on Citizenship. Secondary legal materials are obtained from various journals, books, and papers relevant to this topic. The results show that children born from mixed marriages have the right to choose their citizenship when they reach the age of 18. The legal protection for these children still requires improvement and adjustment to ensure that their rights are not ignored and they can obtain the appropriate nationality without discrimination. This research makes a theoretical contribution in enriching the legal literature on mixed marriages and their impact on children, and presents practical recommendations for policymakers to strengthen regulations that protect the rights of children from mixed marriages.

Keywords: *Mixed Marriage, Legal Protection, Children's Rights.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanallahu Wata'ala. Dzat yang hanya kepada-Nya lah memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“AKIBAT HUKUM BAGI ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM.”** Tidak lupa penulis mengucapkan shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW

Penulisan skripsi ini disusun oleh penulis guna memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Harapan saya dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi saya, masyarakat, dan pihak lain yang membaca skripsi saya. Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi saya jauh dari kesempurnaan atas suatu keterbatasan pengetahuan maupun kemampuan yang saya miliki, sehingga saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penulisan hukum atau skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena atas kasih dan ridho-Nya sehingga saya senantiasa diberi kekuatan, kesabaran, serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Terima kasih kepada (Alm) Bapak Potet Agus Tribowo yang sudah meninggal ketika saya masih menempuh pendidikan SMP kelas IX yang sangat saya sayangi dan cintai semoga beliau bangga dengan pencapaian saya serta amal ibadah beliau diterima di sisi-Nya.
3. Terima kasih kepada pintu surga saya Ibu Siti Uswatun Khasanah atas segala do'a yang telah diberikan. Ibu yang telah dengan sabar merawat saya selama ini.
4. Terima kasih kepada kakak saya Firsta Hamdani Alhaqiqi yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis saat mengerjakan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada Rohmah Aisyah Putri yang telah ada disamping saya dalam kondisi apapun, Terima kasih banyak telah memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I. Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II. Bapak Said Noor Prasetya, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III.
7. Ibu Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang

banyak memberikan masukan dan juga arahan sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik, serta telah menyediakan waktu untuk membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga selalu diberi kesehatan.

8. Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang banyak memberikan masukan dan juga arahan sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik, serta telah menyediakan waktu untuk membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga selalu diberi kesehatan.
9. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini oleh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat.
10. Terima kasih kepada seluruh teman rasa saudara saya terutama Bagas, Danur, Adit, Nabil, Zulham, Niko, Ronal, Brian T, Ajim, Jodi, Malik, Boyot yang telah menemani saya dalam suka dan duka.
11. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah kuat dan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada teman rasa saudara saya Fatah, Briean, Ryan, Reja, Zaim, Teguh yang telah menemani 4 tahun di Malang.
13. Serta pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang membantu saya dalam berbagai hal sehingga saya dapat melewati segala ujian hidup.

14. Terakhir Penelitian ini saya persembahkan spesial untuk orang yang selalu bertanya “kapan kamu lulus?”. Terlambat lulus atau tidak lulus tepat waktu bukanlah suatu kejahatan dan bukanlah sebuah aib. Alangkah buruknya jika kecerdasan seseorang diukur dari siapa yang paling cepat wisuda. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang diselesaikan, entah itu tepat waktu maupun tidak.

Akhir kata, Dengan kerendahan hati saya menyadari kurang sempurnanya penyusunan skripsi ini, sehingga saya menerima kritik dan saran agar dapat memberikan manfaat segala pihak bagi pengembangan ilmu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu.


Malang, 3 Juni 2024

Aldin Dzikrullah Al Mahdi

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Campuran.....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Kewarganegaraan	29
D. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	36
E. Teori Perlindungan Hukum.....	43
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	50

A. Akibat Hukum Bagi Anak yang Dilahirkan Dari Perkawinan Campuran Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.....	50
B. Perlindungan Hukum Bagi Anak yang dilahirkan Dari Hasil Perkawinan Campuran.....	61
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	72



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat Bebas Plagiasi.....	72
Lampiran 2. SK Pembimbing Skripsi	73
Lampiran 3. Kartu Kendali Pembimbing 1	75
Lampiran 4. Kartu Kendali Pembimbing 2.....	76



DAFTAR PUSTAKA

- Ade Risna Sari, *Perkawinan Campuran Konsepsi UU No.1 Tahun 1974*, Penerbit NEM: Jakarta.
- Al Amin, M. Nur Kholis. "Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum. *Jurnal Al-ahwal*, vol. 9, no. 2, Desember 2016 m/1438.
- Bachrudin, 2021. *Kupas Tuntas Hukum Waris KUH Perdata*, Yogyakarta:PT Kanisius, Cet 1.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers. Jakarta, 2002.
- Dellyana, Shanty, , *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Ernaningsih, Wahyu, and Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Palembang: Rambang, 2006).
- Fatrysa, Fitry, Annisa Nurlaelani Sudiro, and Faulin Hasna Dalilah, *Status Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Antar Kewarganegaraan Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. 3 Jakarta: Mandar Maju, 2007.
- Hidayat, Bunadi, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, PT. Alumni Bandung, 2010.
- Ihsan, Achman, *Hukum Perkawinan Bagi Mereka Yang Beragama Islam, Suatu Tinjauan Dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986).
- Kalagison, Freddy Alfrando, *Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Hasil Perkawinan Campuran Menurut Uu No 1 Tahun 1974*.
- Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergaulan Antara Negara, Agama, dan Perempuan*, Yogyakarta: Deepublish, Cet. 1, 2008.
- Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Universitas Brawijaya, 2010.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*,: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, Semarang.
- Moleong, J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Nahdhah, Norisnaniah, and Maria Ulfah, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan*, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3.2 (2022), 143–63 <https://doi.org/10.51749/jphi.v3i2.57>

- Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta, Ghlmia Indonesia, 1982.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Prints, Darwin, , *Hukum Anak Indonesia*,: Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* Bandung: Sumur Bandung, 1974.
- Rahman Amin. 2021, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta: Budi Utama.
- Rosyid Al Atok, Endah Tri Priyatni, Sudirman, 2022. "*Modul Civics Literacy*", Inteligensia Media: Malang
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet.8 Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- R.Soepomo, "*Anak dan Masalahnya*", Alfabeta, Bandung, 2008.
- Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahan. 2021. *Buku ajar hukum perkawinan*. Depok: PT. Rajawali Buana
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara Jakarta, 1990.
- Suadi, Amran, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2018.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Universitas Sam Ratulangi, *Peraturan Tentang Perkawinan Campuran (Penetapan Raja Tanggal 29)* http://hukum.unsrat.ac.id/uu/s1898_158.pdf
- Wadong, Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*, Grasindo Jakarta, 2000.
- Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi Edisi Ke 3* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017.
- Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Alumni, 1991.
- Zaldi dan Dhiauddin Tanjung, "*Perkawinan Campuran Dalam Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*".

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Aldin Dzikrullah Al Mahdi

Nim : 202010110311242

Dengan Judul Skripsi :

" AKIBAT HUKUM BAGI ANAK YANG DILAHIRKAN DARI
PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI ASPEK
PERLINDUNGAN HUKUM"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

